



**PUTUSAN**  
**No. 2170 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MIRA ANTIKA binti M. JAMIL ;**  
Tempat Lahir : Desa Tutong ;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 26 Juni 1992 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Chik Pante Kulu, Desa Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juni 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL bersama-sama dengan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. AYADI alias AA (DPO) dan Sdr. GILANG (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, oleh karena domisili sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira dalam bulan Desember 2011 saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN mengajak saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke rumah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang terletak di Gampong Deah Baro Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh. Sesampainya mereka di sana, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN membahas mau pergi ke Singapura untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), kemudian saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengajak saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke Singapura, saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan saksi NOVIANA binti SURYA mengatakan "Tidak Mau", lalu saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN mengatakan "Tidak apa-apa, enak di sana kalau kamu dijual laku di sana", kemudian Terdakwa mengiming-imingkan pekerjaan di Singapura yaitu bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dengan penghasilan yang sangat besar dan menyatakan "Saya pergi ke sana (Singapura) sukses, bisa belik ini belik itu, seperti kalung emas, gelang tangan emas, Laptop dan DP BlackBerry Gemini dan sepeda motor lunas". Lalu Terdakwa menghubungi Sdr. AYADI alias AA (DPO) di Batam via SMS yang isinya "AA ada kawan MIRA mau ikut tapi dia enggak ada Paspor, kek mana?", kemudian AYADI alias AA membalas SMS isinya "Kirim fotonya" Terdakwa

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memfoto saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN serta saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN lalu mengirimkannya kepada Sdr. AYADI alias AA (DPO) ;

Bahwa keesokan harinya saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN mengajak saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN pergi ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengatakan "Kita berangkat tanggal 16 Desember 2011", namun saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN mengatakan bahwa "Tanggal 16 Desember 2011 tersebut kelamaan" sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi Sdr. AYADI alias AA (DPO) bahwa tanggal 16 Desember 2011 kelamaan dan minta dipercepat keberangkatan dan akhirnya disepakati oleh Terdakwa, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan Sdr. AYADI alias AA (DPO) bahwa keberangkatan mereka tanggal 12 Desember 2011 ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN berangkat ke Singapura dengan membawa saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN yang masih dibawah umur tanpa seizin dari orang tua saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dengan maksud untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Singapura. Dengan mengendarai Taxi mereka berangkat dari rumah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang terletak di Gampong Deah Baro Lampseh Kota Banda Aceh menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Dan dengan tiket yang telah disediakan oleh Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang diperolehnya dari Sdr. AYADI alias AA dengan cara mengirimkan nomor bookingnya melalui SMS, maka mereka kemudian berangkat dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya menuju Batam dengan terlebih dahulu transit di Medan ;

Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN tiba di Batam dan dijemput oleh Sdr. GILANG (DPO) atas suruhan Sdr. AYADI alias AA (DPO), lalu Sdr. GILANG membawa Terdakwa, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke penginapan Hotel Bahari II dan mereka menginap di Batam selama 4 (empat) hari ;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama di Batam Sdr. AYADI alias AA dan Sdr. GILANG membawa Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN jalan-jalan dan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan keberangkatan mereka ke Singapura seperti Paspor, KTP dan lain-lain ;

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, Sdr. AYADI alias AA dan Sdr. GILANG membawa saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN berangkat dari Batam menuju Malaysia dengan menggunakan kapal laut atau Kapal Ferry dan sekira pukul 18.00 WIB waktu Malaysia mereka tiba di Malaysia dan menginap di Hotel Dragon selama 1 (satu) malam ;

Keesokan harinya tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 09.00 waktu Malaysia, mereka berangkat menuju ke Singapura dengan menggunakan Bus. Sesampainya di Singapura sekira pukul 10.00 waktu Singapura, Sdr. AYADI alias AA mengantar Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke Apartemen milik KOKO (Warga Negara Singapura) dan setelah itu Sdr. AYADI alias AA langsung kembali ke Batam ;

Bahwa ketika sedang beristirahat di Apartemen milik KOKO, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL menjelaskan kepada saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN bahwa mereka harus membayar uang tiket pesawat, tiket ferry dan pembuatan Paspor dengan cara harus melayani laki-laki sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang lalu setelah itu baru mereka mendapat bayaran, itupun diberikan waktu mereka mau pulang ke Banda Aceh dan Terdakwa juga mengatakan agar saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN jangan mengecewakannya ;

Bahwa pada malamnya harinya sekira pukul 03.00 waktu Singapura saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN langsung disuruh bekerja oleh KOKO dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL untuk melayani tamu laki-laki sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) bersama-sama dengan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dengan ketentuan apabila melayani 1 (satu) orang laki-laki dalam waktu 30 (tiga puluh) menit maka

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar 30 dollar Singapura atau Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), jika 60 (enam puluh) menit maka dibayar 60 dollar Singapura atau Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan semua uang yang diterima oleh saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN harus mereka serahkan kepada Sdr. KOKO dan Sdr. KOKO akan memberikan uang makan kepada saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN sebesar 10 dolar Singapura setiap harinya ;

Bahwa selama bekerja di Singapura sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial), saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN maksimal melayani laki-laki antara 10 sampai dengan 25 orang dan minimal antara 5 sampai dengan 10 orang dalam 1 (satu) malam, dengan cara saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN berdiri di samping trotoar di depan Hotel 101 dan jika ada laki-laki yang lewat maka saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN harus memanggil dan menarik tangan laki-laki yang sedang jalan melewati hotel tersebut, jika laki-laki tersebut berhenti maka saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN akan memanggil Sdr. KOKO yang berdiri tidak jauh dari mereka dan melakukan transaksi tawar menawar dengan laki-laki tersebut, jika telah disepakati tempat yaitu di Hotel 101, 81 atau bilik (kamar ukuran kecil) maka saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN harus mengambil alat kontrasepsi atau kondom yang tersangkut dalam kerta dibawah pohon dan pergi ketempat yang diinginkan oleh laki-laki tersebut dan melakukan hubungan suami istri selama maksimal 60 menit atau minimal 30 menit dengan ketentuan apabila 60 menit maka laki-laki tersebut bisa membuka baju saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN semuanya yaitu telanjang dan apabila 30 menit maka laki-laki tersebut tidak boleh memegang dada, hanya boleh membuka celana ;

Bahwa setelah bekerja selama  $\pm 3$  (tiga) minggu maka pada tanggal 5 Januari 2012 saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN pulang/kembali ke Indonesia dan mendapatkan uang hasil bekerja melayani laki-laki sebagai PSK dan Sdr. KOKO sebesar 850 dollar Singapura atau sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi NOVIANA binti SURYA pulang kembali ke Indonesia tanggal 10 Januari 2012 dan mendapatkan uang hasil melayani laki-laki sebagai PSK

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pekerja Seks Komersial) dari Sdr. KOKO sebesar 2.500 dollar Singapura atau Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Uang tersebut telah digunakan oleh saksi NOVIANA binti SURYA untuk membeli tiket pulang ke Indonesia/Banda Aceh, membeli Laptop, BlackBerry, dll. ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dan Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/02/I/2012/PPT, Provinsi Aceh tanggal 09 Januari 2012 a.n. CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat, dengan status lokalis pada alat vital :

- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 6, 8 dan 12 ;

Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan selaput dara pada arah jam 6, 8 dan 12. Hal tersebut diduga akibat dilalui oleh suatu benda tumpul ;

Bahwa berdasarkan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/04/I/2012/PPT, Provinsi Aceh tanggal 10 Januari 2012 a.n. NOVIANA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat, dengan status lokalis pada alat vital :

- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 2, 3, 6, 9 dan 12 ;

Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan selaput dara pada arah jam 2, 3, 6, 9 dan 12. Hal tersebut diduga akibat dilalui oleh suatu benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 *jo* Pasal 17 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL bersama-sama dengan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. AYADI alias AA (DPO) dan Sdr. GILANG (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, oleh karena domisili sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pengiriman

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke dalam atau keluar Negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi, yaitu saksi NOVIANA binti SURYA yang masih berumur 16 tahun (lahir tanggal 30 Desember 1995) dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN yang masih berumur 15 tahun 6 bulan (lahir tanggal 18 Juni 1996), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira dalam bulan Desember 2011 saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN mengajak saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke rumah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang terletak di Gampong Deah Baro Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh. Sesampainya mereka di sana, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN membahas mau pergi ke Singapura untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), kemudian saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengajak saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke Singapura, saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan saksi NOVIANA binti SURYA mengatakan "Tidak Mau", lalu saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN mengatakan "Tidak apa-apa, enak di sana kalau kamu dijual laku di sana", kemudian Terdakwa mengiming-imingkan pekerjaan di Singapura yaitu bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dengan penghasilan yang sangat besar dan menyatakan "Saya pergi ke sana (Singapura) sukses, bisa belik ini belik itu, seperti kalung emas, gelang tangan emas, Laptop dan DP BlackBerry Gemini dan sepeda motor lunas". Lalu Terdakwa menghubungi Sdr. AYADI alias AA (DPO) di Batam via SMS yang isinya "AA ada kawan MIRA mau ikut tapi dia enggak ada Paspor, kek mana?", kemudian AYADI alias AA membalas SMS isinya "Kirim fotonya" Terdakwa langsung memfoto saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN serta saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN lalu mengirimkannya kepada Sdr. AYADI alias AA (DPO) ;

Bahwa keesokan harinya saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN mengajak saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN pergi ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengatakan "Kita berangkat tanggal 16 Desember 2011", namun saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN mengatakan bahwa "Tanggal 16 Desember 2011 tersebut kelamaan" sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi Sdr. AYADI alias AA (DPO) bahwa tanggal 16 Desember 2011

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamaan dan minta dipercepat keberangkatan dan akhirnya disepakati oleh Terdakwa, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan Sdr. AYADI alias AA (DPO) bahwa keberangkatan mereka tanggal 12 Desember 2011 ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN berangkat ke Singapura dengan membawa saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN yang masih dibawah umur tanpa seizin dari orang tua saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dengan maksud untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Singapura. Dengan mengendarai Taxi mereka berangkat dari rumah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang terletak di Gampong Deah Baro Lampseh Kota Banda Aceh menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Dan dengan tiket yang telah disediakan oleh Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang diperolehnya dari Sdr. AYADI alias AA dengan cara mengirimkan nomor bookingnya melalui SMS, maka mereka kemudian berangkat dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya menuju Batam dengan terlebih dahulu transit di Medan ;

Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN tiba di Batam dan dijemput oleh Sdr. GILANG (DPO) atas suruhan Sdr. AYADI alias AA (DPO), lalu Sdr. GILANG membawa Terdakwa, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke penginapan Hotel Bahari II dan mereka menginap di Batam selama 4 (empat) hari ;

Bahwa selama di Batam Sdr. AYADI alias AA dan Sdr. GILANG membawa Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN jalan-jalan dan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan keberangkatan mereka ke Singapura seperti Paspor, KTP dan lain-lain ;

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, Sdr. AYADI alias AA dan Sdr. GILANG membawa saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN berangkat dari Batam menuju Malaysia dengan menggunakan kapal laut atau Kapal Ferry dan sekira pukul 18.00 WIB

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Malaysia mereka tiba di Malaysia dan menginap di Hotel Dragon selama 1 (satu) malam ;

Keesokan harinya tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 09.00 waktu Malaysia, mereka berangkat menuju ke Singapura dengan menggunakan Bus. Sesampainya di Singapura sekira pukul 10.00 waktu Singapura, Sdr. AYADI alias AA mengantar Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke Apartemen milik KOKO (Warga Negara Singapura) dan setelah itu Sdr. AYADI alias AA langsung kembali ke Batam ;

Bahwa ketika sedang beristirahat di Apartemen milik KOKO, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL menjelaskan kepada saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN bahwa mereka harus membayar uang tiket pesawat, tiket ferry dan pembuatan Paspor dengan cara harus melayani laki-laki sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang lalu setelah itu baru mereka mendapat bayaran, itupun diberikan waktu mereka mau pulang ke Banda Aceh dan Terdakwa juga mengatakan agar saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN jangan mengecewakannya ;

Bahwa pada malamnya harinya sekira pukul 03.00 waktu Singapura saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN langsung disuruh bekerja oleh KOKO dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL untuk melayani tamu laki-laki sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) bersama-sama dengan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dengan ketentuan apabila melayani 1 (satu) orang laki-laki dalam waktu 30 (tiga puluh) menit maka dibayar 30 dollar Singapura atau Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), jika 60 (enam puluh) menit maka dibayar 60 dollar Singapura atau Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan semua uang yang diterima oleh saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN harus mereka serahkan kepada Sdr. KOKO dan Sdr. KOKO akan memberikan uang makan kepada saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN sebesar 10 dolar Singapura setiap harinya ;

Bahwa selama bekerja di Singapura sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial), saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN maksimal melayani laki-laki antara 10 sampai

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



dengan 25 orang dan minimal antara 5 sampai dengan 10 orang dalam 1 (satu) malam, dengan cara saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN berdiri di samping trotoar di depan Hotel 101 dan jika ada laki-laki yang lewat maka saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN harus memanggil dan menarik tangan laki-laki yang sedang jalan melewati hotel tersebut, jika laki-laki tersebut berhenti maka saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN akan memanggil Sdr. KOKO yang berdiri tidak jauh dari mereka dan melakukan transaksi tawar menawar dengan laki-laki tersebut, jika telah disepakati tempat yaitu di Hotel 101, 81 atau bilik (kamar ukuran kecil) maka saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN harus mengambil alat kontrasepsi atau kondom yang tersangkut dalam kerta dibawah pohon dan pergi ketempat yang diinginkan oleh laki-laki tersebut dan melakukan hubungan suami istri selama maksimal 60 menit atau minimal 30 menit dengan ketentuan apabila 60 menit maka laki-laki tersebut bisa membuka baju saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN semuanya yaitu telanjang dan apabila 30 menit maka laki-laki tersebut tidak boleh memegang dada, hanya boleh membuka celana ;

Bahwa setelah bekerja selama  $\pm 3$  (tiga) minggu maka pada tanggal 5 Januari 2012 saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN pulang/kembali ke Indonesia dan mendapatkan uang hasil bekerja melayani laki-laki sebagai PSK dan Sdr. KOKO sebesar 850 dollar Singapura atau sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi NOVIANA binti SURYA pulang kembali ke Indonesia tanggal 10 Januari 2012 dan mendapatkan uang hasil melayani laki-laki sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dari Sdr. KOKO sebesar 2.500 dollar Singapura atau Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Uang tersebut telah digunakan oleh saksi NOVIANA binti SURYA untuk membeli tiket pulang ke Indonesia/Banda Aceh, membeli Laptop, BlackBerry, dll. ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dan Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/02/I/2012/PPT, Provinsi Aceh tanggal 09 Januari 2012 a.n. CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat, dengan status lokalis pada alat vital :

- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 6, 8 dan 12 ;

Dengan kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan selaput dara pada arah jam 6, 8 dan 12. Hal tersebut diduga akibat dilalui oleh suatu benda tumpul ;

Bahwa berdasarkan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/04/I/2012/PPT, Provinsi Aceh tanggal 10 Januari 2012 a.n. NOVIANA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat, dengan status lokalis pada alat vital :

- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 2, 3, 6, 9 dan 12 ;

Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan selaput dara pada arah jam 2, 3, 6, 9 dan 12. Hal tersebut diduga akibat dilalui oleh suatu benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 *jo* Pasal 17 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 4 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 *jo* Pasal 17 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. NOVI YANA ;
  - 1 (satu) lembar tiket Pesawat Lion Air 9902176600654 a.n. Mrs. NOVI ;
  - 1 (satu) lembar boarding pass JT 0396 Pesawat Lion Air a.n. Mrs. NOVI ;
  - 1 (satu) lembar Paspor warna hijau dengan Nomor Paspor A 1654258 a.n. SRI WAHYUNI ;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Paspor warna hijau dengan Nomor Paspor A 1167012 a.n. MIRA ANTIKA ;

- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. SRI WAHYUNI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Nomor 2644/IST/2008 a.n. NOVI YANA ;

Dikembalikan kepada saksi NOVI YANA ;

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-23112011-0144 a.n. CUT FUNNAH RAHAYU ;

Dikembalikan kepada saksi CUT FUNNAH RAHAYU ;

- 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor DN-06 Dd 0007949 a.n. SRI WAHYUNI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor : 175/PID.B/2012/PN-BNA, tanggal 09 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran No.2644/IST/2008 a.n. NOVI YANA ;

- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. NOVI YANA ;

- 1 (satu) lembar tiket Pesawat Lion Air 9902176600654 a.n. Mrs. NOVI ;

- 1 (satu) lembar boarding pass JT 0396 Pesawat Lion Air a.n. Mrs. NOVI ;

Dikembalikan kepada saksi NOVI YANA binti SURYA ;

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran No.1171-LT-23112011-0144 a.n. CUT FUNNAH RAHAYU ;

Dikembalikan kepada saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Paspor warna hijau dengan Nomor Paspor : A1167012 a.n. MIRA ANTIKA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan ;

- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. SRI WAHYUNI ;
- 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : DN 06 Dd 0007949 a.n. SRI WAHYUNI ;

Dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN ;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 175/Akta/2012/PN-BNA., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 September 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 04 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 09 Agustus 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 04 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

A. Bahwa dalam perkara ini, dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL bekerja sebagai Penjaja Seks Komersial (PSK) di Singapura ;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum sewaktu Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL sedang berada di rumahnya yang terletak di Gampong Deah Baro Lampaseh Kota Banda Aceh datanglah saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dengan membawa serta saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ;

Bahwa setelah saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN bertemu dengan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, kemudian saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN memperkenalkan saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN kepada Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL ;

Bahwa setelah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL berbicara dengan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, tidak lama kemudian Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengajak saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN untuk pergi ke Singapura bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) ;

Atas ajakan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, kedua saksi Korban menjawab “kami pikir-pikir dulu kak”. Mendengar jawaban saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN tersebut, maka saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN langsung berkata “tidak apa-apa, enak disana kalau kamu dijual laku disana” untuk meyakinkan saksi Korban ;

Mendengar kata-kata saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN tersebut, maka kedua saksi Korban menjadi terpengaruh dan mau pergi ke Singapura akan tetapi karena tidak punya uang, maka kedua saksi Korban berkata kepada Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dengan kata-kata dengan logat Aceh “jadi kami kek mana gak ada uang pigi”

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijawab oleh Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dengan kata-kata “tenang aja ada yang bayarin, gratis perginya” ;

Bahwa setelah kedua saksi Korban bersedia dibawa ke Singapura untuk bekerja sebagai Penjaja Seks Komersial (PSK), maka Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dengan melalui pesan singkat (SMS) menghubungi Sdr. AYADI alias AA bahwa ada 2 orang yang mau bekerja sebagai PSK di Singapura ;

Kemudian setelah itu Sdr. AYADI alias AA minta kepada Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL untuk mengirimkan foto kedua saksi Korban untuk mengurus surat-surat yang diperlukan seperti KTP, Paspor, dll. Dan pada hari itu juga Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengirimkan foto kedua saksi Korban kepada Sdr. AYADI alias AA yang tinggal di Batam ;

Bahwa setelah disepakati bersama antara Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA, saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan Sdr. AYADI alias AA untuk bekerja sebagai PSK di Singapura, maka kemudian Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL minta kepada Sdr. AYADI alias AA agar membelikan tiket pesawat terbang untuk pergi ke Batam ;

Bahwa setelah Sdr. AYADI alias AA membeli tiket Pesawat Sriwijaya di Batam, kemudian mengirimkan nomor bookingnya melalui SMS kepada Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL ;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 sebelum berangkat ke Batam, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN pergi ke rumah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL untuk kumpul bersama dan setelah kumpul, maka Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dengan menggunakan Taxi membawa saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN menuju Bandara SIM ;

Bahwa setelah sampai di Bandara SIM, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL langsung melakukan check in dan sekira pukul 09.00 WIB pada hari itu juga dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya menuju Batam dengan terlebih dahulu transit di Medan ;

Bahwa sesampai di Batam, mereka dijemput oleh Sdr. GILANG, yaitu orang suruhan Sdr. AYADI alias AA dan kemudian mereka menginap di

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Bahari II selama 4 (empat) hari untuk menunggu selesainya pembuatan dokumen seperti KTP dan Paspor untuk berangkat ke Singapura ;

Bahwa setelah dokumen yang diperlukan selesai dibuat, maka pada tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan Sdr. AYADI alias AA membawa saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN untuk berangkat ke Singapura melalui Setulang Laut Johor Malaysia dengan menggunakan Kapal Ferry; Bahwa setelah sampai di Malaysia mereka menginap semalam di Hotel Dragon dan keesokan harinya mereka berangkat menuju Singapura dengan menumpang Bus ;

Bahwa sesampainya di Singapura, Sdr. AYADI alias AA, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN mengantar saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke Apartemen milik Sdr. KOKO selaku Germo PSK dan setelah sampai dan bertemu Sdr. KOKO, maka Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan Sdr. AYADI alias AA menyerahkan dan memperkenalkan saksi-saksi Korban kepada Sdr. KOKO untuk dipekerjakan sebagai PSK ;

Bahwa setelah urusan Sdr. AYADI alias AA dengan Sdr. KOKO selesai, maka Sdr. AYADI alias AA langsung pulang ke Batam, Indonesia ;

Bahwa setelah saksi-saksi Korban diterima oleh Sdr. KOKO, maka Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL masih sempat menyampaikan pesan kepada saksi-saksi Korban dengan kata-kata “jangan bikin malu kakak, dek, kalian kerjalah” ;

Bahwa setelah saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN diterima oleh Sdr. KOKO, maka mulai tanggal 19 Desember 2011, jam 00.00 waktu setempat langsung bekerja sebagai PSK ;

Dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dapat dianalisa hukum bahwa telah terjadi kerjasama dalam melakukan tindak pidana antara Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, Sdr. AYADI alias AA dan Sdr. KOKO ;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL telah VOLTOID ;

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat perbuatan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL telah VOLTOID, maka putusan *Judex Facti* seharusnya beramar “lepas dari segala tuntutan hukum” (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;

Adapun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum PERTAMA atau KEDUA tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dari semua dakwaan (*vrijspraak*) adalah keliru dan menyesatkan karena seharusnya putusan tersebut beramar “lepas dari segala tuntutan” (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;

Oleh karena itu adalah beralasan bagi kami Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi ini ;

- B. Bahwa perkara Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dengan perkara Nomor : 176/Pid.B/201/PN.BNA a.n. Terdakwa SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN merupakan satu peristiwa pidana dengan 2 (dua) orang pelaku/Terdakwa, hanya saja karena Terdakwa SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN masih anak-anak dan belum pernah menikah (belum dewasa), maka berdasarkan undang-undang yang berlaku berkas perkaranya harus DISPLIT ;

Bahwa baik perkara Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.BNA dan perkara Nomor : 176/Pid.B/201/PN.BNA, sama-sama didakwa :

Pertama : Melanggar Pasal 4 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 jo Pasal 17 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 6 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa perkara No.175/Pid.B/2012/PN.BNA disidangkan oleh Hakim Majelis yang terdiri dari : - Ketua Majelis : Zainuddin, S.H. ;

- Hakim Anggota : H. Syukri, S.H., M. Hum. ;

- Hakim Anggota : Arfan Yani, S.H. ;

Sedangkan perkara No.176/Pid.B/2012/PN.BNA disidangkan oleh Hakim Tunggal H. Syukri, S.H., M.Hum. ;

Sehingga dengan demikian Hakim H. Syukri, S.H., M.Hum. adalah merupakan Hakim yang menyidangkan perkara No.175/Pid.B/2012/PN.BNA dan perkara No.176/Pid.B/2012/PN.BNA. ;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara No.176/Pid.B/2012/PN.BNA diputus pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Hakim Tunggal a.n. H. Syukri, S.H., M.Hum. dan perkara No.175/Pid.B/2012/PN.BNA diputus pada tanggal 9 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim dimana Hakim H. Syukri, S.H., M.Hum. adalah merupakan salah seorang Hakim Anggotanya ;

Bahwa perkara No.175/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL telah diputus bebas dari semua dakwaan, sedangkan perkara No.176/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN telah diputus dengan amar putusan antara lain : menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

Bahwa mengingat perkara No.175/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL diputus pada tanggal 9 Agustus 2012, yaitu diputus belakangan setelah diputusnya perkara No.176/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN pada tanggal 12 Juli 2012, seyogyanya berdasarkan logika hukum terhadap perkara No.175/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL harus pula diputus minimal sama dengan putusan No.176/Pid.B/2012/PN.BNA, yaitu menyatakan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara dengan alasan hukum :

- a. Perkara Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.BNA dan perkara Nomor : 176/Pid.B/2012/PN.BNA adalah merupakan satu peristiwa pidana dengan 2 (dua) orang pelakunya, yaitu Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, hanya saja karena SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN umurnya kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah (belum dewasa), maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkas perkaranya harus DISPLIT ;
- b. Bahwa Hakim H. Syukri, S.H., M.Hum. disamping sebagai Hakim Anggota dalam Perkara No.175/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, juga merupakan Hakim Tunggal yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara No.176/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN ;

- c. Bahwa telah terjadi dualisme pertimbangan hukum yang kontradiktif antara putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.176/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.175/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.176/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama dengan saksi MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 4 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 jo Pasal 17 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.175/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dinyatakan bebas dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Dari fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka terhadap putusan perkara No.175/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL adalah putusan terselubung yang mengandung Abstrak dan Cacat Hukum, tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan telah tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Berdasarkan alasan hukum di atas, maka kami Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan Pemohonan Kasasi ;

- II. Tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang :

Dakwaan Pertama :

- Unsur membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia ;
- Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Unsur turut serta melakukan ;

Dakwaan Kedua :

a. Unsur melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga ;

b. Unsur yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi ;

c. Unsur turut serta melakukan ;

Adapun fakta hukum yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut:

Dakwaan Pertama :

a. Unsur membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Tersangka serta dihubungkan dengan adanya surat, petunjuk dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira dalam bulan Desember 2011 saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN mengajak saksi NOVIANA binti SURYA yang masih dibawah umur yaitu 16 tahun dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN yang masih dibawah umur yaitu 16 tahun ke rumah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang terletak di Gampong Deah Baro Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh. Sesampainya mereka di rumah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, lalu Terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN membahas mau pergi ke Singapura untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), kemudian saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengajak saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke Singapura yang dijawab saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN “kami pikir-pikir dulu kak”, lalu saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN mengatakan “tidak apa-apa, enak disana kalau kamu dijual laku di sana” ;
- Bahwa benar Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL kemudian mengiming-imingkan pekerjaan kepada saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN yaitu sebagai Pekerja Sek Komersial (PSK) dengan penghasilan yang sangat besar dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL juga

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Saya pigi ke sana sukses, bisa belik ini belik itu, seperti kalung emas, gelang tangan emas, laptop dan HP BlackBerry Gemini dan sepeda motor lunas” ;

- Bahwa benar saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN kemudian mengatakan kepada Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL bahwa saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN tidak mempunyai ongkos untuk pergi dengan bahasa/logat Aceh “jadi kami kek mana gak ada uang pigi”, dan dijawab oleh Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL “tenang aja ada yang bayari, gratis perginya” trus saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN kembali mengatakan sama Terdakwa bahwa saksi tidak punya Paspor dan dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa nanti dibuat sama AA” ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL menghubungi Sdr. AYADI alias AA (DPO) di Batam via SMS dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang isinya “AA ada kawan Mira mau ikut tapi dia enggak ada Paspor, kek mana? Kemudian AYADI alias AA membalas SMS isinya “kirim fotonya”, lalu Terdakwa langsung memfoto saksi dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN serta saksi NOVIANA binti SURYA dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan mengirimkannya kepada Sdr. AYADI alias AA (DPO), setelah itu Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengatakan kepada saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN “kalian boleh ikut, tapi kakak gak mau bermasalah, itu kalian sendiri yang minta ikut jadi jangan salah-salahin kakak” ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN membawa saksi NOVIANA binti SURYA yang masih berumur 16 tahun dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN yang masih berumur 16 tahun ke Singapura dengan maksud untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dan dengan mengendarai taksi mereka berangkat dari rumah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang terletak di Gampong Deah Baro Lampseh Kota Banda Aceh menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Sesampainya mereka di Bandara Sultan Iskandar Muda, mereka langsung check in

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tiket yang telah disediakan oleh Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang diperolehnya dari Sdr. AYADI alias AA dengan cara mengirimkan nomor bookingnya melalui SMS, maka mereka kemudian berangkat dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air menuju Batam dengan terlebih dahulu transit di Medan ;

- Bahwa benar sesampainya mereka di Batam, mereka dijemput oleh Sdr. GILANG (DPO) atas suruhan Sdr. AYADI alias AA (DPO) dan mereka menginap di Hotel Bahari II Batam selama 4 (empat) hari, dan selama 4 (empat) hari itu Sdr. GILANG dan Sdr. AYADI alias AA membawa mereka jalan-jalan dan membuat dokumen-dokumen (KTP dan Paspor) untuk saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN untuk berangkat ke Singapura ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2012 saksi NOVIANA binti SURYA bersama-sama saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL diantar oleh Sdr. AYADI alias AA ke Singapura melalui Malaysia. Mereka berangkat dengan menggunakan Kapal Ferry dan menginap semalam di Hotel Dragon Malaysia, keesokan harinya mereka berangkat menuju Singapura dengan menggunakan Bus. Sesampainya mereka di Singapura, Sdr. AYADI alias AA langsung membawa/mengantar mereka ke Apartemen milik Sdr. KOKO, Warga Negara Singapura (DPO), dan ketika berjumpa dengan Sdr. KOKO, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL langsung memperkenalkan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN kepada Sdr. KOKO, setelah itu Sdr. AYADI alias AA langsung kembali ke Batam, Indonesia ;
- Bahwa benar setelah Sdr. AYADI alias AA kembali ke Batam, Indonesia, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengatakan kepada saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan saksi NOVIANA binti SURYA bahwa mereka mempunyai utang, utang tersebut meliputi tiket pesawat dari Banda Aceh menuju Batam, pembuatan KTP dan Paspor, tiket Kapal Ferry, tiket Bus dari Malaysia menuju Singapura, dll. dan utang tersebut harus mereka bayar dengan cara melayani laki-laki sebanyak 110 (seratus sepuluh) kong atau orang dan

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL juga mengatakan “jangan bikin malu kakak, dek, kalian kerjalah” ;

- Bahwa benar selama berada di Singapura saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN diharuskan bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial);
- Bahwa benar saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN pulang ke Indonesia pada tanggal 5 Januari 2012, dengan cara Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengantar saksi CUT FUNNAH RAHAYU binti T. MARLIAN menjumpai Sdr. KOKO lalu saksi meminta izin pulang ke Indonesia kepada Sdr. KOKO dengan alasan bahwa orang tua saksi CUT FUNNAH RAHAYU sakit, lalu Sdr. KOKO memberikan uang hasil saksi melayani laki-laki kepada saksi CUT FUNNAH RAHAYU sebesar 850 dolar Singapura bila dirupiahkan sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena saksi CUT FUNNAH RAHAYU belum pernah pergi ke Singapura dan tidak tahu jalan pulang, maka Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL memesan tiket Pesawat Lion Air untuk sampai Batam dan menghubungi kawan Terdakwa yang bernama Sdr. IWAN (DPO) untuk menjemput saksi CUT FUNNAH RAHAYU di Batam. Setelah sampai di Batam, Sdr. IWAN menemani saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN untuk membeli HP BlackBerry dan tiket Pesawat Lion Air pulang ke Banda Aceh ;
- Bahwa benar saksi NOVIANA binti SURYA pulang ke Indonesia pada tanggal 10 Januari 2012, dengan cara Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengantar saksi NOVIANA binti SURYA menjumpai Sdr. KOKO lalu saksi NOVIANA binti SURYA meminta izin pulang ke Indonesia kepada Sdr. KOKO dengan alasan bahwa orang tua saksi NOVIANA binti SURYA sakit, lalu Sdr. KOKO memberikan uang hasil melayani laki-laki kepada saksi NOVIANA binti SURYA sebesar 2500 (dua ribu lima ratus) dollar Singapura atau sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), oleh karena saksi NOVIANA binti SURYA belum pernah pergi ke Singapura dan tidak tahu jalan pulang, maka Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL memesan tiket Pesawat Lion Air untuk sampai Batam dan menghubungi kawan Terdakwa yang bernama Sdr. IWAN (DPO) untuk menjemput saksi NOVIANA binti SURYA di Batam. Setelah sampai di Batam, Sdr. IWAN menemani saksi NOVIANA binti SURYA untuk membeli HP

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BlackBerry, Laptop dan tiket Pesawat Lion Air pulang ke Banda Aceh dan atas suruhan dari Terdakwa maka saksi NOVIANA binti SURYA memberikan uang imbalan kepada Sdr. IWAN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan uraian di atas maka unsur membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- b. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka serta dihubungkan dengan adanya surat, petunjuk dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN pada tanggal 9 Desember 2011 mengajak saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke rumah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, dan sesampainya di sana Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengiming-imingkan pekerjaan kepada saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan saksi NOVIANA binti SURYA yaitu sebagai Pekerja Sek Komersial (PSK) dengan penghasilan yang sangat besar dan kepada saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan saksi NOVIANA binti SURYA, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL juga mengatakan "Saya pigi ke sana sukses, bisa belik ini belik itu, seperti kalung emas, gelang tangan emas, laptop dan HP BlackBerry Gemini dan sepeda motor lunas". Perkataan dan cerita Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL tersebut langsung disambung oleh saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dengan mengatakan kepada saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN "kalau kalian dijual disana, laku" ;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN telah membawa saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke Singapura dengan maksud untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), mereka berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM)

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar menuju Batam dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air yang tiketnya telah disiapkan oleh Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang diperolehnya dari Sdr. AYADI alias AA dan sesampai mereka di Batam, Sdr. AYADI alias AA dan Sdr. GILANG mengurus surat-surat dan dokumen saksi NOVIANA binti SURYA, saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN supaya bisa berangkat ke Singapura seperti KTP, Paspor, dll., lalu pada tanggal 16 Desember 2011 Sdr. AYADI alias AA mengantar Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke Malaysia serta dengan menggunakan Kapal Ferry dan keesokan harinya mereka berangkat ke Singapura dengan menggunakan Bus, dan sesampainya mereka di Singapura, Sdr. AYADI alias AA mengantarkan langsung mereka ke Apartemen Sdr. KOKO (Warga Negara Malaysia) dengan maksud untuk bekerja sebagai PSK ;

- Bahwa benar ketika sampai di Apartemen milik Sdr. KOKO, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengatakan kepada saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan saksi NOVIANA binti SURYA bahwa mereka mempunyai hutang, hutang tersebut meliputi tiket pesawat dari Banda Aceh menuju Batam, pembuatan KTP dan Paspor, tiket Kapal Ferry, tiket Bus dari Malaysia menuju Singapura, dll. dan hutang tersebut harus mereka bayar dengan cara melayani laki-laki sebanyak 110 (seratus sepuluh) kong atau orang dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL juga mengatakan "jangan bikin malu kakak, dek, kalian kerjalah" ;
- Bahwa benar selama saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan saksi NOVIANA binti SURYA berada di Singapura, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL menyuruh mereka untuk melayani 110 (seratus sepuluh) laki-laki tanpa bayaran sebagai pembayaran utang-utang mereka yaitu utang membayar tiket pesawat, pengurusan KTP, Paspor, dll. dan setelah itu baru mereka dibayar dan itupun akan diberikan oleh Sdr. KOKO ketika mereka akan kembali ke Indonesia ;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 00.00 waktu setempat saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T.

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIAN, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dengan cara berdiri di samping trotoar di depan Hotel 101 bila ada laki-laki yang lewat saksi harus memanggil dan menarik tangan laki-laki tersebut, jika berhenti maka saksi memanggil Sdr. KOKO dan pada saat itu sdr. KOKO melakukan transaksi dan tawar menawar dengan laki-laki yang mau dilayani oleh saksi dan jika laki-laki tersebut sudah memutuskan tempat dan memberikan uang kepada Sdr. KOKO maka saksi Korban harus mengambil alat kontrasepsi atau kondom yang disangkut di batang pohon oleh Sdr. KOKO, dan dalam semalam saksi melayani laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) sampai 23 (dua puluh tiga) orang dengan bayaran 36 (tiga puluh enam) dollar Singapura untuk waktu setengah jam dengan rincian 30 (tiga puluh) dollar untuk saksi, dan saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. KOKO sedangkan 6 (enam) dollar Singapura lagi untuk sewa bilik atau kamar dan saksi bekerja sampai dengan pukul 05.00 waktu Singapura ;

- Bahwa benar dalam semalam saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN bisa melayani laki-laki minimal 10 orang dan maksimal 23 orang, dengan bayaran untuk waktu 30 menit seharga 30 dollar Singapura atau sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk 60 menit seharga 60 dollar Singapura atau sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan untuk 30 menit pelanggan hanya bisa membuka celana saja dan tidak boleh memegang dada, sedangkan untuk waktu 60 menit pelanggan boleh membuka semuanya (telanjang bulat), dan dari uang tersebut Sdr. KOKO juga memberikan uang makan kepada saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan saksi NOVIANA binti SURYA sebesar 10 dollar Singapura setiap harinya ;
- Bahwa benar dalam melayani laki-laki, saksi disuruh oleh Sdr. KOKO untuk memakai alat kontrasepsi atau kondom yang telah disiapkannya;
- Bahwa benar selama berada di Singapura Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL melarang saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN untuk menghubungi

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menelpon orang tua saksi NOVIANA binti SURYA dan orang tua saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ;

- Bahwa benar saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN pulang ke Indonesia pada tanggal 5 Januari 2012, dengan cara Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengantar saksi menjumpai Sdr. KOKO lalu saksi meminta izin pulang ke Indonesia kepada Sdr. KOKO dengan alasan bahwa orang tua saksi sakit, lalu Sdr. KOKO memberikan uang hasil saksi melayani laki-laki kepada saksi Cut Funnah Rahayu sebesar 850 dolar Singapura bila dirupiahkan sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena saksi belum pernah pergi ke Singapura dan tidak tahu jalan pulang, maka Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL memesan tiket Pesawat Lion Air untuk saksi sampai Batam dan menghubungi kawan Terdakwa yang bernama Sdr. IWAN (DPO) untuk menjemput saksi di Batam. Setelah sampai di Batam, Sdr. IWAN menemani saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN untuk membeli HP BlackBerry dan tiket Pesawat Lion Air pulang ke Banda Aceh ;
- Bahwa benar saksi NOVIANA binti SURYA pulang ke Indonesia pada tanggal 10 Januari 2012, dengan cara Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengantar saksi menjumpai Sdr. KOKO lalu saksi meminta izin pulang ke Indonesia kepada Sdr. KOKO dengan alasan bahwa orang tua saksi sakit, lalu Sdr. KOKO memberikan uang hasil saksi melayani laki-laki kepada saksi sebesar dan saksi menerima uang hasil bekerja sebagai PSK dari Sdr. KOKO sebesar 2500 (dua ribu lima ratus) dollar Singapura atau sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), oleh karena saksi belum pernah pergi ke Singapura dan tidak tahu jalan pulang, maka Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL memesan tiket Pesawat Lion Air untuk saksi sampai Batam dan menghubungi kawan Terdakwa yang bernama Sdr. IWAN (DPO) untuk menjemput saksi di Batam. Setelah sampai di Batam, Sdr. IWAN menemani saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN untuk membeli HP BlackBerry, Laptop dan tiket Pesawat Lion Air pulang ke Banda Aceh dan atas suruhan dari Terdakwa maka saksi NOVIANA binti SURYA memberikan uang imbalan kepada Sdr. Iwan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh No : B/04/I/2012/PPT Prov Aceh tanggal 10 Januari 2012 a.n. NOVIANA binti SURYA, dimana dalam pemeriksaan ditemui :

- Pada status lokalis alat vital : - tampak robekan pada selaput dara arah jam 2, 3, 6, 9 dan 12 ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan selaput dara pada arah jam 2, 3, 6, 9 dan 12. Hal tersebut diduga akibat dilalui oleh suatu benda tumpul ;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh No : B/02/I/2012/PPT tanggal 9 Januari 2012 a.n. CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA, dimana dalam pemeriksaan ditemui :

- Pada status lokalis alat vital : - tampak robekan pada hymen (selaput dara) arah jam 6, 8, dan 12 ;
- Liang Vagina bisa dilalui dua jari ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan selaput dara pada arah jam 6, 8 dan 12. Hal tersebut diduga akibat dilalui oleh suatu benda tumpul ;

Berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

c. Unsur turut serta melakukan ;

Berdasarkan Yurisprudensi (HR 9 Februari 1914) disebutkan Bahwa “untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku” ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya surat, petunjuk dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira dalam bulan Desember 2011 saksi SRI WAHYUNI binti

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





AKHIRUDDIN mengajak saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke rumah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang terletak di Gampong Deah Baro Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh. Sesampainya mereka di rumah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, lalu Terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN membahas mau pergi ke Singapura untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), kemudian saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengajak saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke Singapura yang dijawab saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN “kami pikir-pikir dulu kak”, lalu saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN mengatakan “tidak apa-apa, enak di sana kalau kamu dijual laku di sana”. Kemudian Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengiming-imingkan pekerjaan kepada saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN yaitu sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan penghasilan yang sangat besar dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL juga mengatakan “Saya pigi ke sana sukses, bisa belik ini belik itu, seperti kalung emas, gelang tangan emas, laptop dan HP BlackBerry Gemini dan sepeda motor lunas” ;

- Bahwa benar saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN kemudian mengatakan kepada Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL bahwa ia dan saksi NOVIANA binti SURYA serta saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN tidak mempunyai ongkos untuk pergi dengan bahasa/logat Aceh “jadi kami kek mana gak ada uang pigi”, dan dijawab oleh Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL “tenang aja ada yang bayari, gratis perginya” trus saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN kembali mengatakan sama Terdakwa bahwa ia juga tidak punya Paspur dan dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa nanti dibuat sama AA” ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL menghubungi Sdr. AYADI alias AA (DPO) di Batam via SMS dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang isinya “AA ada kawan MIRA mau ikut tapi dia enggak ada Paspur, kek mana? Kemudian AYADI alias AA membalas SMS isinya “Kirim fotonya”, lalu Terdakwa langsung memfoto saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN serta saksi NOVIANA binti SURYA dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan mengirimkannya kepada Sdr. AYADI alias AA (DPO), setelah itu Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengatakan kepada saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN “kalian boleh ikut, tapi kakak gak mau bermasalah, itu kalian sendiri yang minta ikut jadi jangan salah-salahin kakak” ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN membawa saksi NOVIANA binti SURYA yang masih berumur 16 tahun dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN yang masih berumur 16 tahun ke Singapura dengan maksud untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dan dengan mengendarai taksi mereka berangkat dari rumah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang terletak di Gampong Deah Baro Lampseh Kota Banda Aceh menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Sesampainya mereka di Bandara Sultan Iskandar Muda, mereka langsung check in dan dengan tiket yang telah disediakan oleh Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang diperolehnya dari Sdr. AYADI alias AA dengan cara mengirimkan nomor bookingnya melalui SMS, maka mereka kemudian berangkat dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air menuju Batam dengan terlebih dahulu transit di Medan ;
- Bahwa benar sesampainya mereka di Batam, mereka dijemput oleh Sdr. GILANG (DPO) atas suruhan Sdr. AYADI alias AA (DPO) dan mereka menginap di Hotel Bahari II Batam selama 4 (empat) hari, dan selama 4 (empat) hari itu Sdr. GILANG dan Sdr. AYADI alias AA membawa mereka jalan-jalan dan membuat dokumen-dokumen (KTP dan Paspor) untuk saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN untuk berangkat ke Singapura ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2012 saksi NOVIANA binti SURYA bersama-sama saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL diantar oleh Sdr. AYADI alias

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA ke Singapura melalui Malaysia. Mereka berangkat dengan menggunakan Kapal Ferry dan menginap semalam di Hotel Dragon Malaysia, keesokan harinya mereka berangkat menuju Singapura dengan menggunakan Bus. Sesampainya mereka di Singapura, Sdr. AYADI alias AA langsung membawa/mengantar mereka ke Apartemen milik Sdr. KOKO, Warga Negara Singapura (DPO), dan ketika berjumpa dengan Sdr. KOKO, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL langsung memperkenalkan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN, saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN kepada Sdr. KOKO, setelah itu Sdr. AYADI alias AA langsung kembali ke Batam, Indonesia ;

- Bahwa benar setelah Sdr. AYADI alias AA kembali ke Batam, Indonesia, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengatakan kepada saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan saksi NOVIANA binti SURYA bahwa mereka mempunyai utang, utang tersebut meliputi tiket pesawat dari Banda Aceh menuju Batam, pembuatan KTP dan Paspor, tiket Kapal Ferry, tiket Bus dari Malaysia menuju Singapura, dll. dan utang tersebut harus mereka bayar dengan cara melayani laki-laki sebanyak 110 (seratus sepuluh) kong atau orang dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL juga mengatakan “jangan bikin malu kakak, dek, kalian kerjalah” ;
- Bahwa benar selama berada di Singapura saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN diharuskan bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial);
- Bahwa benar saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN pulang ke Indonesia pada tanggal 5 Januari 2012 dan mendapatkan uang hasil bekerja sebagai PSK sebesar 850 dolar Singapura bila dirupiahkan sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan karena saksi CUT FUNNAH RAHAYU belum pernah pergi ke Singapura dan tidak tahu jalan pulang, maka Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL memesan tiket Pesawat Lion Air untuk sampai Batam dan menghubungi kawan Terdakwa yang bernama Sdr. IWAN (DPO) untuk menjemput saksi CUT FUNNAH RAHAYU di Batam. Setelah sampai di Batam, Sdr. IWAN menemani saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T.

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIAN untuk membeli HP BlackBerry dan tiket Pesawat Lion Air pulang ke Banda Aceh ;

- Bahwa benar saksi NOVIANA binti SURYA pulang ke Indonesia pada tanggal 10 Januari 2012 dan mendapatkan uang hasil bekerja sebagai PSK sebesar 2500 (dua ribu lima ratus) dollar Singapura atau sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan karena saksi NOVIANA binti SURYA belum pernah pergi ke Singapura dan tidak tahu jalan pulang, maka Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL memesan tiket Pesawat Lion Air untuk sampai Batam dan menghubungi kawan Terdakwa yang bernama Sdr. IWAN (DPO) untuk menjemput saksi NOVIANA binti SURYA di Batam. Setelah sampai di Batam, Sdr. IWAN menemani saksi NOVIANA binti SURYA untuk membeli HP BlackBerry, Laptop dan tiket Pesawat Lion Air pulang ke Banda Aceh dan atas suruhan dari Terdakwa maka saksi NOVIANA binti SURYA memberikan uang imbalan kepada Sdr. IWAN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan uraian di atas maka turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Dakwaan Kedua :

- a. Unsur melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga ;

Mengingat unsur melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga dalam dakwaan Kedua sama dengan unsur membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dalam dakwaan Pertama maka pembuktian unsur dalam dakwaan Pertama cukup layak untuk diambil alih jadi pembuktian unsur dalam dakwaan Kedua dan dengan demikian unsur "melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar Negara R.I dengan cara apapun juga telah terbukti ;

- b. Unsur yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi ;

Mengingat unsur yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dalam dakwaan Kedua sama dengan unsur dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam dakwaan Pertama maka pembuktian unsur dalam dakwaan Pertama tersebut cukup layak untuk diambil alih jadi pembuktian unsur dalam dakwaan Kedua dan dengan demikian unsur yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi juga telah terbukti ;

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Unsur turut serta melakukan ;

Mengingat unsur turut serta melakukan perbuatan dalam dakwaan Kedua sama dengan unsur turut serta melakukan perbuatan dalam dakwaan Pertama maka pembuktian unsur dalam dakwaan Pertama tersebut cukup layak untuk diambil alih jadi pembuktian unsur dalam dakwaan Kedua dan dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan ini juga telah terbukti ;

Menurut Majelis Hakim :

- a. Dari fakta hukum menurut Majelis Hakim unsur membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia tidak terbukti ;
- b. Menimbang bahwa dari fakta hukum Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia tidak terbukti ;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL tidak masuk dalam *Medepleger* akan tetapi dihukum sebagai “Pembantu Melakukan” (*Medeplichtige*), sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP ;
- d. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar Negara Republik Indonesia tidak terbukti ;

Keberatan-Kebaratan Jaksa/Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) :

- a. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian yang menyatakan unsur membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia tidak terbukti ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sejak mulai dari Banda Aceh hingga sampai ke Singapura, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN yang aktif membawa saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN ke Singapura, yang kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL sedang berada di rumahnya di Banda Aceh datang saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dengan membawa saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan kemudian saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN memperkenalkan kedua saksi Korban kepada Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengajak kedua saksi Korban pergi ke Singapura untuk bekerja sebagai PSK dan atas ajakan tersebut kedua saksi Korban menjawab “kami pikir-pikir dulu kak” ;
- Bahwa mendengar jawaban tersebut, maka saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN yang membawa kedua saksi Korban ke Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL langsung berkata “tidak apa-apa, enak di sana kalau kamu dijual laku di sana” ;
- Bahwa atas kata-kata saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN tersebut, kedua saksi Korban terpengaruh dan mau pergi ke Singapura akan tetapi tidak ada uang ;
- Bahwa mendengar kedua saksi Korban mengatakan tidak ada uang untuk pergi ke Singapura, maka Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengatakan “tenang aja ada yang bayarin, gratis perginya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke Sdr. AYADI alias AA di Batam bahwa ada 2 (dua) orang yang mau bekerja sebagai PSK di Singapura ;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat seperti KTP dan Paspor, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL telah mengirim foto-foto kedua saksi Korban kepada Sdr. AYADI alias AA di Batam ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN telah membawa saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN yang masih dibawah umur ke Singapura untuk dipekerjakan sebagai PSK dengan mempergunakan Pesawat Sriwijaya Air dari Bandara SIM Banda Aceh menuju Batam dengan transit di Medan dan sesampai di Batam, saksi-saksi Korban dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL serta saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dijemput oleh Sdr. GILANG atas suruhan Sdr. AYADI alias AA dan saksi-saksi serta Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL menginap di Batam selama 4 (empat) hari sambil menunggu pengurusan KTP dan Paspor ;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL, saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN berangkat ke Malaysia dengan diantar oleh Sdr. AYADI

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AA dengan menginap 1 (satu) malam di Malaysia dan besoknya berangkat ke Singapura ;

Dari fakta-fakta hukum di atas, maka unsur membawa Warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia telah terbukti dengan sah dan meyakinkan yang secara lengkap telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan ;

b. Menurut *Judex Facti* bahwa unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia tidak terbukti adalah merupakan pertimbangan yang menyesatkan, karena berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu antara lain :

- Bahwa Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN telah mempengaruhi dan mengiming-imingkan saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN untuk bekerja sebagai PSK di Singapura dengan penghasilan sangat besar dengan kata-kata “Saya pigi kesana sukses, bisa beli ini, bisa beli itu, seperti kalung emas, gelang tangan emas, Laptop, HP Black Berry Gemini dan Sepeda Motor lunas”, yang ditambah oleh saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN dengan kata-kata “kalau kamu dijual di sana laku” ;
- Atas ajakan dan iming-iming dari Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan diyakinkan oleh saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, akhirnya saksi NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN menjadi terpengaruh dan bersedia mengikuti ajakan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL untuk pergi ke Singapura bekerja sebagai Penjaja Seks Komersial (PSK) ;
- Bahwa saksi NOVIANA binti SURYA selama bekerja sebagai PSK di Singapura dari tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012, telah mendapat bayaran 2.500 dollar Singapura atau sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN selama bekerja sebagai PSK di Singapura dari tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Januari 2012 telah mendapat bayaran sebesar 850 dollar Singapura atau sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang-uang bayaran sebagai PSK di Singapura tersebut diterima oleh Sdr. NOVIANA binti SURYA dan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dari Sdr. KOKO sebagai Penampung PSK ;

Dari fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan di atas maka unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia telah terbukti secara sah dan meyakinkan seperti telah kami uraikan secara lengkap dalam Surat Tuntutan ;

- c. Bahwa sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan telah menyatakan bahwa Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL bukan sebagai *Medepleger* akan tetapi hanya dapat dihukum sebagai “Membantu Melakukan” (*Medeplichtige*) seperti diatur dalam Pasal 56 KUHP ;

Bahwa Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dapat diklasifikasikan sebagai “Membantu Melakukan” (*Medeplichtige*) apabila Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL hanya melakukan perbuatan persiapan saja dan hanya sebatas dalam Kota Banda Aceh dan tidak sampai ke Singapura ; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sejak mulai dari Banda Aceh hingga VOLTOIDnya tindak pidana di Singapura, Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL bersama-sama saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN terlibat langsung secara aktif, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum terhadap Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL diklasifikasikan telah “Membantu Melakukan” (*Medeplichtige*) akan tetapi perbuatan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL sudah masuk klasifikasi “*Medepleger*” (turut serta melakukan) ;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi (HR. 29 Oktober 1934) disebutkan bahwa “Pada kerja sama yang sempurna dan erat tidak ada pembantuan melainkan turut melakukannya” ;

Kemudian dalam Yurisprudensi (HR 9 Februari 1914) disebutkan bahwa “untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku” ;

Dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan seperti telah kami uraikan secara lengkap dalam Surat Tuntutan ;

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah pula dijatuhi pidana ;

Mengingat bahwa pembuktian dakwaan Kedua melanggar Pasal 6 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim telah mengambil alih semua pertimbangan pada pembuktian dakwaan Pertama maka kami Jaksa/Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan juga mengambil alih semua keberatan-keberatan yang telah kami uraikan dalam menanggapi pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan Pertama, sehingga dengan demikian dakwaan Kedua melanggar Pasal 6 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana ;

Perlu diketahui oleh Ketua Mahkamah Agung R.I bahwa pembuktian Jaksa/Penuntut Umum atas semua unsur dalam dakwaan Pertama di atas sama dengan semua pertimbangan Hakim H. Syukri, S.H., M.Hum. dalam perkara No.176/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangannya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang ada dihubungkan satu dengan lainnya ternyata benar bahwa baik Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dan saksi SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN melakukan semua unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

### III. Melampaui batas kewenangan mengadili, dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012, selesai sidang dengan acara/agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi, sebelum Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL dikembalikan ke RUTAN Lhoknga Aceh Besar, Ketua Majelis Hakim Zainuddin, S.H. telah memerintahkan PP a.n.

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharirsyah, S.H. untuk menghadapkan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL keruang kerja Hakim Zainuddin, S.H., tanpa seizin dan sepengetahuan dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Kemudian PP a.n. Muharirsyah, S.H. dan Supir/Petugas Tahanan Kejaksaan Negeri Banda Aceh a.n. Fachri Agustian, A.Md membawa Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL keruang kerja Hakim Zainuddin, S.H. untuk dihadapkan dan setelah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL menghadap dan terjadi pembicaraan beberapa lama, barulah Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL keluar dari ruang kerja Hakim Zainuddin, S.H. ;

- Seharusnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila ada keterangan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL yang diperlukan oleh Ketua Majelis Hakim Zainuddin, S.H., hal tersebut harus ditanyakan dalam ruang sidang yang tengah berlangsung dan bukan dalam ruangan kerja ;

Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL mengandung cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka Hakim Majelis Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutuskan perkara pidana Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.BNA a.n. Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL telah :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Tidak menerapkan hukum pembuktian ;
- c. Melampaui batas kewenangan mengadili ;

Oleh karena itu terhadap putusan tersebut dapat diajukan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa unsur pokok dakwaan Pasal 4 jo Pasal 17 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 adalah membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia ;

Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL sudah 3 (tiga) kali ke Singapura bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui perantara Sdr. AYADI alias AA di Batam dan di Singapura oleh Sdr. AYADI alias AA diserahkan kepada seorang Tiong Hoa Warga Negara Singapura yang oleh Terdakwa dipanggil dengan panggilan KOKO untuk diperkerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) ;
- Bahwa Para Korban SRI WAHYUNI binti AKHIRUDDIN, NOVIANA binti SURYA dan CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN belum pernah ke Singapura, semua fasilitas tiket pesawat, Paspor dan semua perjalanan darat diurus oleh Terdakwa melalui Sdr. AYADI alias AA selama 6 (enam) hari di Batam dengan perjalanan Kapal Laut/Ferry maupun hotel serta transportasi selama di Malaysia dan di Singapura Terdakwa yang mengurus dengan menghubungi Sdr. AYADI alias AA ;
- Walaupun Terdakwa beralasan bukan dia yang mengajak Para Korban menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) akan tetapi dengan disetujuinya Para Korban untuk mengikuti Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengurus segala sesuatu masalah keberangkatan sampai ke Singapura, sudah cukup bukti Terdakwa membawa keluar Warga Negara Indonesia untuk dieksploitasi di luar Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa setelah Para Korban mulai bekerja di Singapura dengan perintah dan arahan KOKO praktek sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan cara berdiri di pinggir jalan depan hotel menawarkan seks dengan bayaran sudah ditentukan untuk hubungan 30 menit atau 1 (satu) jam dengan bayaran tertentu dan uang hasil hubungan seks diserahkan kepada KOKO dari hasil tersebut dipotong segala biaya perjalanan dan mengurus dokumen Para Korban sampai bisa kerja penaja seks di Singapura, keadaan seperti itu adalah bentuk eksploitasi seks ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya menurut undang-undang, kesimpulan *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yakni ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Korban ke Singapura yang mengajak adalah SRI WAHYUNI ;

Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk menyuruh saksi supaya membatalkan niatnya berangkat ke Singapura ;

Bahwa saksi tidak pernah menerima uang hasil kerja Korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan tidak pernah memintanya ;

Bahwa uang hasil bekerja melayani laki-laki diserahkan kepada KOKO ;

Bahwa yang membawa Korban ke rumah Terdakwa adalah SRI WAHYUNI dan ketika SRI WAHYUNI menanyakan kepada Terdakwa ada kawannya yang mau ikut ke Singapura, mengatakan tidak mau, nanti ada masalah karena di sana bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi CUT FUNNAH RAHAYU alias DILLA binti T. MARLIAN dan saksi NOVIANA binti SURYA tereksplotasi di Singapura ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor : 175/PID.B/2012/PN-BNA, tanggal 09 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 jo Pasal 17 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor : 175/PID.B/2012/PN-BNA, tanggal 09 Agustus 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MIRA ANTIKA binti M. JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia untuk di eksploitasi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. Novi Yana ;
  - 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air 9902176600654 a.n. Mrs. Novi ;
  - 1 (satu) lembar Boarding Pass JT 0396 Pesawat Lion Air a.n. Mrs. Novi ;
  - 1 (satu) lembar Paspur Warna Hijau dengan Nomor Paspur A 1654258 a.n. Sri Wahyuni ;
  - 1 (satu) lembar Paspur Warna Hijau dengan Nomor Paspur A 1167012 a.n. Mira Antika ;
  - 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. Sri Wahyuni ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2644/IST/2008 a.n. Novi Yana ;Dikembalikan kepada saksi Novi Yana ;
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-23112011-0144 a.n. Cut Funnah Rahayu ;Dikembalikan kepada saksi Cut Funnah Rahayu ;
  - 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor DN-06 Dd 0007949 a.n. Sri Wahyuni ;Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Wahyuni binti Akhiruddin ;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 2170 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **05 Mei 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**